



SURAT TUGAS

Nomor : 269 /UN16.04.D/PM.05/2019

Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan ini menugaskan :


No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Yasniwati, SH., MH	Ketua
2.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., CN., MH	Anggota
3.	Prof. Dr. Yaswirman, MA	Anggota
4.	Dr. Busyra Azheri, SH., MH	Anggota
5.	Dr. Khairani, SH., MH	Anggota
6.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH	Anggota
7.	Dr. Muhammad Hasbi, SH., MH	Anggota
8.	Hendra Pertiwi, SH	Anggota
9.	Rere Descartes, SH	Anggota
10.	Al-Husna Riskika, SH	Anggota
11.	M. Syahreza F., SH	Anggota
12.	Desriva, SH	Anggota


melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “**Sosialisasi Hukum Sosialisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan**”, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 4 Oktober 2019
 Tempat : Kantor Desa Kampung Apar

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, 2 Oktober 2019




Dr. Busyra Azheri, SH., MH
 NIP. 196911181994031002

LAPORAN PENGABDIAN



Sosialisasi Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman

Oleh

1. Dr. Yasniwati, SH, MH (Ketua)
2. Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH
3. Prof.Dr. Yaswirman, MA
4. Dr. Busyra Azheri, SH, MH
5. Dr. Khairani, SH, MH
6. Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH
7. Dr.Muhammad Hasbi, SH, MH
8. Hendra Pertiwi, SH
9. Rere Descartes, SH
10. Al-Husna Riskika, SH
11. Desriva, SH

PROGRAM STUDI MAGISTER KE_nOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat yang di kenal sebagai “ Kota Tabuik” Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman, yang terbentuk dengan berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2002. Secara geografis, Kota Pariaman terletak dipantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Pada sisi utara, selatan dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan di sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Secara astronomis, Kota Pariaman terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur. Tercatat memiliki luas wilayah 73,36 km², dengan panjang garis pantai 12,00 km. Luas daratan kota ini setara dengan 0,17% dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan 6 buah pulau-pulau kecil; Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso Duo dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km.

Letak geografis Kota Pariaman di daerah perlintasan antara beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya, merupakan faktor strategis bagi kota ini. Jalan raya Padang-Lubuk Basung-Pasaman Barat merupakan jalan negara yang penting bagi pemerintah, karena itu kondisinya selalu terjaga dengan baik. Kondisi ini menguntungkan bagi Kota Pariaman.

Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang terbentang dengan potensi perikanan dan pariwisata yang bernilai tinggi. Dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan pariwisata, maka posisi Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan pariwisata pantai, akan menjadi semakin penting.

Kota Pariaman lahir berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002. Pada awalnya Kota Otonom Pariaman terdiri dari 3 Kecamatan, 55 Desa dan 16 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009, Kota Pariaman terbagi menjadi empat kecamatan yakni Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan

Pariaman Timur, dan Kecamatan Pariaman Utara. Namun demikian jumlah desa/kelurahan tidak mengalami perubahan, tetap 55 desa dan 16 kelurahan. Kondisi saat ini adalah Kecamatan Pariaman Selatan terdiri dari 16 desa, Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari 16 kelurahan dan 6 desa, Kecamatan Pariaman Timur terdiri dari 16 desa, serta Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa. Salah satu desa yang terdapat di Kec. Pariaman Selatan adalah desa Kampung Apar.

Masyarakat desa kampung Apar mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai, petani, pedagang dan peternakan. Tanah di desa palak aneh tergolong tanah yang agak subur. Sehingga pada umumnya masyarakat hidup dari hasil pertanian. Sebagian masyarakatnya menjadi pedagang dan pegawai seperti guru dan pegawai pemda Kota Pariaman.

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian, oleh karena itu masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Di negara-negara yang sedang berkembang titik berat sumber penghidupan terdapat pada sektor agraria dan masalah oleh negara-negara tersebut. Demikian pula dengan negara kita dimana kurang lebih 80 % rakyat masih menggantungkan penghidupan dan penghasilannya pada usaha-usaha di bidang pertanian.¹ Bertambahnya jumlah penduduk dan adanya kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap akan menimbulkan masalah di bidang sosial ekonomi dan sosial politik.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 5 UUPA). Ketentuan ini mengandung makna, bahwa unsur-unsur adat di bidang pertanahan yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UUPA.

Dewasa ini berbagai macam pula konflik atau sengketa timbul dalam masyarakat. Konflik/ persengketaan tersebut kadang-kadang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga mereka terpaksa pergi ke lembaga pengadilan. Begitu sistem hukum

¹ Syahmunir AM, *Beberapa Pendapat Tentang Eksistensi Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Pusat Kajian Islam dan Minangkabau Sumatera Barat, 2005, halaman 91.

nasional Indonesia saat ini mekanisme penyelesaian sengketa dikembangkan secara formal adalah proses pengadilan. Penyelesaian damai merupakan adat kebiasaan bangsa Indonesia kalau terjadi perselisihan antara satu sama lain. Apakah perselisihan menyangkut privat ataupun hukum publik, apakah menyangkut kepentingan pribadi atau kepentingan umum, lebih banyak dikehendaki penyelesaiannya secara damai.²

Sebagaimana diketahui bahwa konflik / persengketaan tanah ulayat merupakan sengketa yang mayoritas terjadi di daerah Sumatera Barat. Karena tanah ulayat ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dalam arti tanah ulayat merupakan media pengikat bagi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang mendiami suatu daerah tersebut. Di samping itu juga sebagai *capital asset* dalam arti tanah ulayat didayagunakan untuk pemenuhan kebutuhan anggota masyarakatnya.

Fungsi ganda tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Fenomena tersebut, menunjukkan salah satu kekuatan yang telah menyebabkan keberadaan tanah ulayat masih terdapat pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Menurut adat Minangkabau tanah ulayat pada prinsipnya tidak boleh diasingkan karena tanah ulayat milik bersama, tidak boleh dipecah-pecah kepemilikannya dengan kata lain tidak boleh dipindah tangankan, namun tanah ulayat boleh didaftarkan demi untuk kepastian hukum pemegangnya.

Pada masyarakat hukum adat Minangkabau ada dua macam hak atas tanah yaitu hak atas tanah pusako tinggi dan hak atas tanah pusako rendah.

1. Harta pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki kaum, hak penggunaannya secara turun temurun dari berbagai generasi sebelumnya hingga bagi penerima itu sudah kabur asal usulnya.
2. harta pusako rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu, ini dapat terjadi bila harta yang diterimanya dari satu angkatan di atasnya.

Masalah sengketa tanah yang berasal dari hak atas tanah pusako tinggi adalah tanah ulayat inilah yang banyak menimbulkan sengketa tanah dalam masyarakat hukum adat. Adapun penyebab timbul masalah sengketa tanah ulayat tersebut antara lain:

² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001, halaman 7.

1. kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat.
2. kurang kesadaran masyarakat hukum adat dalam pendaftaran tanah.
3. tidak berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya.

Masalah ini diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat pada Ninik Mamak atau fungsionaris adat. Apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka diselesaikan melalui pengadilan. Peran Ninik mamak adat sangat berperan dalam mencarikan penyelesaian masalah sengketa tanah. Setelah Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 diamandemen, Pasal 18 ditambah dengan Pasal 18A dan Pasal 18B. Menurut Pasal 18B angka (2) yaitu

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang”.

Masyarakat tersebut bertindak serta berbuat segala sesuatu menurut aturan aturan yang hidup di dalam kesadaran hukum mereka, dalam aturan aturan hukum adat, karena menurut kesadaran pendapat masyarakat bertindak serta berbuat dalam aturan adat itulah yang merupakan cara yang baik dilakukan agar timbul tata dan ketentraman di dalam pergaulan hidup. Adat istiadat yang ada di Minangkabau juga berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berubah menjadi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau.

“Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu, kehidupan yang diatur menurut tertib ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.”³

Kehidupan berkaum, bersuku dan bernagari terikat pada alam pikir komunal yang berkesimbangan di semua lapangan kehidupan, diantaranya bidang pertanahan yaitu tanah ulayat. Menurut hukum adat Minangkabau tanah ulayat terbagi tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, tanah ulayat nagari, salah satu tugas penghulu adalah memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat suku atau kaum, yang disebut juga dengan tanah

³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 1.

pusako tinggi, selanjutnya berkewajiban mewariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat tersebut penghulu atau mamak kepala kaum berkewajiban menyelesaikannya.

Di nagari secara bersama-sama ninik mamak mempunyai tugas memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat, baik bagi anak nagari yang ingin memanfaatkannya maupun bagi pihak yang ingin menanamkan modalnya. Baik penghulu maupun ninik mamak dalam melaksanakan tugasnya dalam memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta penyelesaian sengketa diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh adat. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut : sifat Siddik (benar), Tablig(menyampaikan) Amanah (kepercayaan) dan Fathanah (kesempurnaan cerdik dalam memelihara agama dan harta).

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari tempat berhimpunnya penghulu-penghulu di nagari yang disebut ninik mamak. Lembaga adat ini keberadaannya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda dimasing-masing nagari. Keberadaan lembaga Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya karena selain mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari juga menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum. Ada beberap pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh Kerapan adat Nagari setempat, putusan kerapatan adat nagari mengikat kedua belah pihak. Perkara tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan mereka berperkara ke pengadilan akan rugi, seperti petuah orang tua-tua, *nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro* (yang kalah jadi abu, yang menang jadi bara). Di lain pihak menyatakan sengketa tanah ulayat terlebih dahulu diselesaikan oleh kerapatan adat nagari setempat, apabila para pihak yang bersengketa tidak merasa puas dapat mengajukan ke pengadilan.

Di desa Kampung Apar banyak terdapat sengketa tanah adat. Dan penyelesaiannya tidak harus di pengadilan, karena menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, perkara-perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu dengan mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, khusus untuk sengketa adat menurut Perda Nomoir 13 Tahun 1983 tentang Kerapatan Adat Nagari harus diselesaikan dahulu di KAN baru bisa

dilanjutkan ke pengadilan, tetapi kaum adat dan masyarakat setempat banyak yang tidak mengetahuinya. Sehingga tidak nampak eksistensi fungsi dari KAN itu sendiri.

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas merupakan salah satu bagian dari pelaksana pendidikan hukum di Indonesia yang melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Universitas Andalas .tugas Perguruan Tinggi dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kiranya sanagat diperlukan dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh dengan praktik dilapangan/ masyarakat. Dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh dengan praktik dilpangan/masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut maka Program MKn melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat yakni penyuluhan tentang” Sosialisasi Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirasa perlu dilakukan sosialiasi tentang peranan KAN dalam penyelesaian sengketa ulayat bagi masyarakat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dan ditemukan jawaban serta solusi yang terbaik.

1. Bagaimana peranan KAN di dalam penyelesain sengketa tanah ulayat?
2. Bagaimanakah solusi terbaik agar meningkatnya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui KAN ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa adat di KAN menurut Perda Nomor 13 tahun 1983 tentang KAN?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peranan KAN di dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di sesuai dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya di Desa Kampung Apar, kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

2. Untuk mencari solusi terbaik agar meningkat minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui KAN.
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa adat di KAN menurut Perda Nomor 13 tahun 1983 tentang KAN.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum tentang Sengketa

Hukum adat di Indonesia sudah biasa dilakukan oleh warga pedesaan untuk menyelesaikan suatu perselisihan, hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang dikenal dalam hukum adat tersebut adalah musyawarah untuk mufakat yang hakekatnya sama dengan melakukan negosiasi, mediasi dan arbitrase. Misalnya kepala desa atau pemuka masyarakat setempat yang dimintai atau ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, baik perselisihan di bidang pertanahan, hutang piutang, perkawinan, warisan dan sebagainya. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara musyawarah dengan ditengahi oleh kepala desa/pemuka adat.⁴ Dapat dikatakan, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif juga sebetulnya sudah ada dan tumbuh di masyarakat adat kita. Pengertian sengketa adalah :

“ Sengketa adalah adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara para pihak yang sedang mengadakan hubungan atau kerja sama, persengketaan yang merupakan perselisihan yang bersifat terbatas pada umumnya masih bisa diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga sebagai ahli independent, seorang penilai atau seorang yang memberikan penjelasan yang melengkapi”.

Sengketa merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa objek Hak Atas Tanah.⁵ Akan tetapi dari alasan-alasan tersebut diatas, sebenarnya tujuannya akan berakhir kepada tuntutan bahwa ia adalah yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketa, oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tersebut tergantung dari sifat/ masalah yang diajukan sehingga prosesnya akan memerlukan beberaa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

⁴ Joni Emirzon, *op.cit*, halaman 14

⁵ BPN Jawa Tengah, *Penanganan Sengketa Pertanahan Strategi Penanganan Sengketa Pertanahan*, www.BPN.jateng.net.

B. Jenis- jenis sengketa

Sengketa dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yakni :

a. sengketa dari segi teknis

Sengketa dari segi teknis adalah sengketa yang terjadi akibat teknis yang ada dilapangan.

b. sengketa dari segi administratif

sengketa dari segi administratif adalah sengketa yang terjadi akibat masalah administratif.

c. sengketa dari segi hukum

Sengketa dari segi hukum adalah sengketa yang terjadi akibat masalah hukum.

Dalam masalah penyelesaian sengketa perlu kemampuan untuk berperilaku saling bekerjasama. Suatu tim harus meletakkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Maka dalam hal ini memerlukan:

1. pemecahan masalah dan kemampuan bernegosiasi.
2. proses dan kebijakan yang memperhatikan kualitas dalam menentukan keputusan secara tepat terhadap permasalahan.

C. Pengertian Tanah Ulayat

Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Jadi hak ulayat secara umum adalah hak persekutuan hukum/ masyarakat nagari untuk menggunakan dan mengelola tanah-tanah yang berada di sekeliling nagari mereka, guna untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan orang yang berada di luar dari persekutuan hukum/ masyarakat nagari itu dengan mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat. Secara khusus hak

ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk menggunakan tanah beserta isinya di dalam lingkungan wilayah hukumnya.⁶

“Peraturan Menteri Agraria No: 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu, atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warga untuk mengambil manfaat bagi sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”⁷

Pengertian tanah ulayat atau tanah adat sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 (PERDA No: 13/ 1983) tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat dalam Pasal 1 huruf h menyatakan “ tanah ulayat adalah tanah yang berada di nagari yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat”.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli adalah :

a. Hilman Hadikusuma

“ tanah adat/ kerabat merupakan milik bersama (kerabat-sanak keluarga) mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai, boleh mengusahakan, boleh menikmati hasilnya tapi tidak boleh secara pribadi milik perseorangan.”⁸

b. R. Roeslan Adiwilaga⁹

“ hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk mempergunakan tanah sebebas-bebasnya yang masih merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan itu sendiri dan anggota-anggota kaumnya juga kepada orang di luar hukum adat itu sendiri..”

c. Herman Sihombing dalam prasarannya pada simposium Tanah Adat/ Ulayat dalam Pembangunan, Tanggal 7 sampai 11 eptember 1971 di Padang menyatakan:¹⁰

⁶ Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, halaman 61

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, halaman 156

⁸ Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional 24 Juni 1999, Jakarta, halaman 2.

⁹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1982, halaman 119

1. Secara teoritis

Tanah ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kesatuan suku baik yang sedang dikerjakan, digarap atau dipakai.

2. Secara Riil

Tanah ulayat adalah tanah cadangan kaum/ paruik dan suku yang dikuasai oleh penghulu.

- d. H. Naruulah Dt. Perpatih Nan Tuo

“ tanah ulayat adalah segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.¹¹

Pengertian tanah ulayat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah milik yang diatur oleh hukum adat. Pengertian diatas dapat dikatakan bahwa tanah ulayat merupakan tanah yang di miliki oleh masyarakat hukum adat.

D Asas-asas tanah Ulayat di Minangkabau

Secara garis besarnya asas-asas tanah ulayat dapat dibedakan atas dua, yaitu asa secara umum dan asas secara khusus.

a. Asas tanah ulayat secara umum Di dalam hukum tanah dikenal dua macam asas tanah, yaitu asas terpisah horinzontal (horinzontal splitzing-Belanda) dan asas melekat yang disebut dengan asas melekat vertikal. Yang dimaksud dengan asas terpisah horizontal adalah bahwa antara tanah dan segala yang melekat pada terpisah, dimana tanah ulayat tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Sedangkan masyarakat adanya hanya dapat menikmati hasil dari tanah dan hak mendirikan bangunan yang disebut ulayat. Sedangkan asas melekat (asas melekat vertikal) adalah bahwa antara tanah dengan segala yang ada diatasnya (tumbuh atau bangunan) merupakan satu kesatuan, dimana pemilik

¹⁰ Herman Sihombing, *Prasarannya pada Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan*, tanggal 7 – 11 September 1971 di Padang

¹¹ Narullah, *Tanah Ulayat menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Press, Padang 1999, halaman 10

bangunan dapat menjual bangunan beserta tanahnya sekaligus, karena bangunannya dan tanahnya milik pribadinya.¹²

Tanah ulayat di Minangkabau menganut asas terpisah horinzontal. Maka konsekuensi logisnya ialah antara tanah dengan ulayat dipisahkan.¹³ Karena menurut adat Minangkabau tanah sebagai tempat atau sarana tumbuhnya atau adanya ulayat di atasnya tidak boleh hilang yang disebut dengan hak ulayat, sebagaimana fatwa adat; *hak nan banampu (basamo) harato nan batipak (bamiliak) Hak nan tagantuang (ulayat basamo) miliak nan takabiah (milik perorangan) arati miiliak nan disuaki*. Hak yang bernampu (bersama) harta yang bertipak (bermilik) hak yang tergantung (ulayat bersama) milik terkabih (milik perorangan) arti milik ialah yang diambil.

Hak bernampu (sebagai hak bersama) berlaku atas tanah ulayat, karena tanah sebagai objek yang dihaki atasnya, pada dasarnya adalah milik semua orang yang berhubungan dengan tanah itu. Harta yang bertipak (bermilik) bermakna , bahwa harta benda yang dihasilkan dari usaha menggarap (memanfaatkan tanah ulayat) adalah milik pribadi keluarga yang menggarap, bukan milik bersama pemegang hak ulayat.

Hak tergantung (ulayat bersama), maksudnya hak atas tanah ulayat itu merupakan hak yang tidak sempurna (tergantung) karena penguasa hak atas tanah itu adalah kaum, suku atau nagari, bahkan penghulu atau raja. Sehingga anggota persekutuan masyarakat hukum adat hanyalah berhak untuk menggarap atau mengambil manfaat dari hasil tanah tersebut. Seandainya tanah ulayat itu ditinggalkan, maka tanah ulayat itu kembali seperti semula kepada penguasa hak ulayat, yaitu yang bernampu (bersama). Sebagaimana fatwa adat; *kabau tagak kubangan tingga* (kerbau berdiri, kubangan tinggal).¹⁴ Tanah sebagai tempat berkumbang bagi kerbau, setelah kerbau berdiri dan kemudian pergi , maka tanah itu tetap tinggal ditempatnya. Artinya.tanah ulayat tetap hak bersma, setelah anggota kaum selesai menggarap dan tanah tidak bermanfaat lagi.

Konsekuensi logis dari yang dianutnya asas terpisah horinzontal terhadap tanah ulayat di Minangkabau ialah hak ulayat sebagai hak yang tertinggi tidak boleh dilepaskan

¹² Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Cipta Adtya Bakti, Bandung, 1996, halaman 85.

¹³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978, halaman 19

¹⁴ *Ibid*, halaman 180

kepada pihak lain . sebagaimana fatwa adat : *dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*¹⁵ (artinya dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sandera).

Fatwa ini berarti bahwa tanah ulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain, sedangkan anggota kaum atas suku hanya mempunyai hak untuk memakai dan memanfaatkannya sebagai barang pinjaman dari kaumnya atau suku.

b. Asas tanah ulayat secara khusus

tanah ulayat di Minangkabau\ di samping menganut asas terpisah horinzontal, maka tanah ulayat di Minangkabau juga menganut asas secara khusus menurut hukum adat Minangkabau, yaitu sebagai berikut :

1. asas komunal

Asas komunal ialah bahwa tanah ulayat dimiliki secara bersama sesuai menurut lingkup komunal yang ada di alam Minangkabau.

2. asas keutamaan

Yang dimaksud dengan asas keutamaan adalah bahwa kemenakan yang batali darah (bertali darah menurut garis ibu memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah ulayat dibandingkan dengan kemenakan bertali adat lainnya.¹⁶ Sebagaimana fatwa; *sako turun manurun, pusako jawek manjawek, nan salingka cupak adat, nan sapayung sapatagak*¹⁷ (gelar pusaka turun temurun, harta pusaka (tanah ulayat) sambut bersambut, yang selingkung aturan adat, yang sepayung adat, yang sepayung sepetegak). *Biriak-biriak turun kasamak, dari samak tabang kahalaman, hinggak ditanah bato, dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan, pusako tetap baitu jua.*¹⁸ (birik-birik turun ke semak terbang ke halaman, hinggap ditanah bata, dari nenek turuun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, pusaka tetap begitu jua).

3. asas unilateral

asas unilateral adalah bahwa tanah ulayat hanya dapat diwariskan dan di waarisi menurut satu garis keturunan saja, yaitu garis keturunan ibu (materilineal), artinya yang berhak menerima waris atas tanah ulayat adalah keturunan ibu yang

¹⁵ Narullah Dt. Perpatih Nan Tuo, *op.cit*, halaman 11

¹⁶ Narullah Dt. Perpatih Nan Tuo, *Loc.cit*

¹⁷ *Ibid*, halaman 8

¹⁸ *Ibid*

perempuan, sedangkan keturunan laki-laki adalah pemelihara, penanggung jawab dan pemimpin terhadap tanah ulayat dalam kaum/ sukunya.

E.Fungsi Dan Pemegang Hak Tanah Ulayat Di Minangkabau

a. Fungsi Tanah Ulayat Di Minangkabau

Sebagaimana yang diketahui menurut Van VollenHoven dalam bukunya *De Indonesia en Zijn grond* yaitu:

“ bahwa hak ulayat adalah suatu perangkaian dari wewenang dan kewajiban-kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah termasuk dalam wilayahnya.”

Jadi dapat dikatakan bahwa tanah ulayat itu adalah wilayah dari seutu persekutuan hukum adat Hak ulayat itu berlaku dua arah, yakni keluar dan ke dalam. Berlaku ke dalam, hak ulayat itu atas tanah dalam arti bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat itu berhak untuk menggunakan tanah ulayat tersebut, berburu binatang dan menangkapnya serta tanam-tanaman yang tumbuh liar di atasnya. Masyarakat dalam arti kesatuan dari anggota-anggotanya membatasi kebebasan berbuat dari anggota persekutuan berdasarkan haknya atas tanah itu. Bila seorang melampaui batas yang telah ditentukan, maka ia akan diperlukan sebagai orang luar.

Dalam berlakunya hak atas tanah ulayat keluar, dalam arti bahwa orang-orang luar atau orang yang tidak termasuk orang dari anggota persekutuan yang dimaksud dengan syarat telah mendapat izin dari masyarakat hukum yang dimaksud dengan memberi sejumlah pengakuan (recognisi) yang dilanjutkan dengan pembayaran berikutnya pada waktu-waktu tertentu yang dapat diberikan sebelum dan sesudah panen (recognisi dan redistribusi). Dengan demikian tanah ulayat itu dapat dikuasai oleh pihak lain yang terlebih dahulu membayar ganti rugi terhadap hasil yang hilang.

Bila dilihat keadaan tanah ulayat atau tanah adat di Minangkabau sesuai juga dengan teori bola yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa makin erat hubungan seseorang dengan tanah makin kuat kekuatan hak perseorangan dan makin lemah hak ulayat atas tanah tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa tanah ulayat kaum atau suku dalam bentuk tanah sawah, perumahan dan pekarangan sudah lebih dekat pada hak perseorangan, hanya sedikit sekali yang tinggi ciri-ciri hak ulayat. Sebaliknya

pada tanah ulayat nagari kedudukan hak ulayat masih renggang. Berdasarkan hal inilah tanah ulayat nagari dapat dikatakan besar manfaatnya untuk kepentingan pembangunan dalam arti luas.

Semakin luas tanah ulayat nagari semakin cepat pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan memerlukan tanah yang luas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi tanah ulayat secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. tanah ulayat tersebut berfungsi sebagai tanah yang dipergunakan oleh anggota persekutuan untuk meningkatkan kemakmuran anggota persekutuan tersebut.
2. tanah ulayat tersebut dapat dipergunakan oleh orang luar persekutuan dengan membayar uang adat atau uang sewa.
3. tanah ulayat tersebut dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah.
4. tanah ulayat tersebut merupakan suatu tanda dari suatu kaum atau suku sebagai tandan keberadaan pada suatu nagari.

b. Pemegang Hak Tanah Ulayat di Minangkabau

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat komunal bukan masyarakat individualis. Pada masyarakat komunal ini tanah adalah kepunyaan bersama bukan kepunyaan pribadi. Kepada anggota kaum diberi ganggam bauntuak (pinjam dari kaum) sebagai hak pakai, tanah tetap kepunyaan kaum. Maka subjek pemegang hak tanah ulayat kaum adalah seluruh anggota kaum. Untuk bertindak keluar dan ke dalam di wakili oleh mamak kepala kaum atau mamak kepala waris.

F. Macam-Macam Tanah Ulayat Di Minangkabau

Secara umum seluruh tanah yang ada di alam Minangkabau adalah tanah ulayat, baik yang telah digarap maupun yang belum digarap. Di Minangkabau antara satu nagari berbatas sepadan dengan nagari lainnya, sehingga tidak ada tanah yang tidak termasuk tanah ulayat, maka dapat dilihat tipe-tipe kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau yaitu sebagai berikut :

- a. Tanah Ulayat Nagari (Tanah Desa) yaitu tanah yang secara turun temurun dipergunakan untuk kepentingan nagari secara umum seperti tanah untuk tempat ibadah, balai adat dan lain-lainnya.

- b. Tanah ulayat suku yaitu tanah yang dikelola secara turun temurun oleh satu suku dan hanya suku tersebutlah yang dapat memperoleh dan mempergunakan tanah itu.
- c. Tanah pusaka tinggi yaitu tanah yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama (komunal) dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun temurun, dan pengawasannya berada ditangan mamak kepala waris.
- d. Tanah pusaka rendah yaitu tanah yang diperoleh oleh seseorang atau suatu paruiik berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dimiliki oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, "taruko" dan lain sebagainya yang telah diwariskan.
- e. Tanah harta pencaharian yaitu tanah yang diperoleh dengan pembelian " taruko" atau berdasarkan kepada hasil usahanya sendiri tanpa melalui pewarisan terlebih dahulu.

Jika ditelusuri dalam kehidupan masyarakat, masing-masing hak atas tanah akan memperlihatkan adanya hubungan timabl balik yang saling isi mengisi antara satu dengan yang lainnya, hal ini terlihat dengan terjadinya perubahan dari status tanah dengan adanya dan intensifnya penguasaan atas tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad yaitu:

“Bahwa hubungan atau interaksi antara hak ulayat dengan hak individu antara satu sama lainnya adalah dalam keadaan mengambang dan mengempis tergantung pda intensitas pengarapan atau penggolaan oleh individu”.

Dari uraian di atas terlihat bahwa individu atas tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau bukanlah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi merupakan hak yang boleh dimiliki oleh seseorang (individu) yang ditentukan oleh kemampuan mengelola dan memungut hasilnya. Di sini terlihat keunikan dari dialektika hubungan manusia dengan tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, seseorang boleh saja menguasai dan mengolah tanah, tetapi tidak bisa memiliki atas nama perorangan, hal ini merupakan pencerminan dari kekuatan ke dalam dari hak ulayat, akan menunjukkan pembatas penguasaan tanah komunal bagi pihak luar. Pihak luar dapat saja mengeksplotasi tanah atau memanfaatkan tanah setelah membayar terlebih dahulu dengan cara adat di isi, limbago dituang. (syarat syarat adat harus dipenuhi

terlebih dahulu). Hak yang diperoleh oleh pihak luar ini hanya terbatas sebagai “ hak pakai” , tidak dapat dan tidak dapat akan dapat dijadikan hak milik.

BAB III
MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat tentang Sosialisasi Hukum Tentang Hak Menguasai Nagari Atas tanah Ulayat di Desa Kampung Apa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kerangka Pemecahan Masalah

<i>Kondisi Saat Ini</i>	<i>Sosialisasi yang telah dilaksanakan</i>
<p>Permasalahan :</p> <p>a. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat terhadap penyelesaian sengketa terhadap tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) di desa Kampung Apa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.</p> <p>b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman untuk menyelesaikan masalah tanah ulayat ke kerapatan adat nagari bukan langsung ke pengadilan negeri.</p>	<p>Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fungsi kerapatan adat nagari untuk menyelesaikan masalah tanah ulayat dan masalah adat lainnya.</p> <p>Bentuk Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya jawab

B. Khalayak Sasaran

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan kegiatan ini adalah :

1. Masyarakat Desa Kampung Apa.

2. *Stakeholders* terkait lainnya, meliputi Kepala Desa, Bundo kanduang, fungsionaris adat, dan tokoh masyarakat dalam nagari.

C. Metode Kegiatan

Dalam penyuluhan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman dan wawasan tentang fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN).
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana menyelesaikan sengketa tanah ulayat secara damai yaitu melalui KAN sehingga akan tercipta kedamaian ditengah-tengah masyarakat.

BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian mengenai “Sosialisasi Hukum Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa tanah di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 dengan melibatkan seluruh anggota tim.

A. Kondisi Yang Ditemui Saat Sosialisasi

1. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya masyarakat mengetahui bahwa Kerapatan Adat Nagari sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa adat seperti sengketa tanah ulayat.
2. Sosialisasi tentang peranan KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat perlu diberikan kepada masyarakat desa Kampung Apa sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan masalah adat yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat.

D. Hasil Akhir Penyuluhan

Bila dilihat keadaan tanah ulayat atau tanah adat di Minangkabau sesuai juga dengan teori bola yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa makin erat hubungan seseorang dengan tanah makin kuat kekuatan hak perseorangan dan makin lemah hak ulayat atas tanah tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa tanah ulayat kaum atau suku dalam bentuk tanah sawah, perumahan dan pekarangan sudah lebih dekat pada hak perseorangan, hanya sedikit sekali yang tinggi ciri-ciri hak ulayat. Sebaliknya pada tanah ulayat nagari kedudukan hak ulayat masih renggang. Berdasarkan hal inilah tanah ulayat nagari dapat dikatakan besar manfaatnya untuk kepentingan pembangunan dalam arti luas. Sehingga jika terjadi permasalahan maka diselesaikan terlebih dahulu di KAN.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta.

Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.

Baharuddin, 2000, *Sengketa Tanah Ulayat dan Alternatif Penyelesaiannya dalam Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Badan Pertanahan Sumatera Barat, Padang.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Ter Haar, 1972, *Peradilan Pengadilan Negeri (Landraden) Menurut Hukum Yang Tidak Tertulis*, Bharata, Jakarta.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Rineka Cipta, Jakarta.

Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau Sumatera Barat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Djuhaendah, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Cipta Adtya Bakti, Bandung.

Datoek Toeah, 1965, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Jogjakarta.

Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas Padang.

Hilman Hadikusuma, 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.

Heru Irianto dan Burhan Bungin, 2001, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara, dalam Burhan Bungin (Ed), Metodologi Penelitian kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Idrus Hakim, 1976, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, CV. Rosda, Bandung.

_____, 1988, *Pengantar Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung.

Iskandar Kemal, 1964, *Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya (Tinjauan Tentang Kerapatan Adat)*, Grafika, Padang.

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mansur, MD, 1970, *Sejarah Minangkabau*, Bharata, Jakarta.

M. Nasroen, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta.

Syahmunir, AM, 2005, *Beberapa Pendapat tentang eksistensi tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Pusat Kajian Islam dan Minangkabau Sumatera barat, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 dan Tambahan Lembaran negara Nomor 2043.

Keputusan Menteri Agraria / Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional 24 Juni 1999, Jakarta.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

**FOTO-FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN DI DESA KAMPUNG
APA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN**



